



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
KECAMATAN BLIMBING  
KELURAHAN BUNULREJO**

ALAN HAMID RUSDI NOMOR 91 TELPON (0341) 368905  
MALANG Kode Pos 65123

**KEPUTUSAN LURAH BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING  
KOTA MALANG**

**NOMOR : 188.451/ 16 /35.73.01.1008/2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN BUNULREJO  
TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG

- Menimbang : a. bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;
- b. bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;
- c. bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;
- d. bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program RW Bebas TBC di masing-masing Kelurahan di Kota Malang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kota Malang.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BUNULREJO KECAMATAN BLIMBING TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Bahwa Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing adalah Kelurahan Siaga TBC
- KEDUA : Dalam implementasi program Kelurahan Siaga TBC terdapat beberapa kegiatan, meliputi :
- a. Edukasi kepada seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW mengenai penyakit TBC, pencegahan, dan pengobatannya;
  - b. Skrining gejala TBC dengan sasaran seluruh masyarakat dalam lingkup 1 RW untuk menemukan terduga TBC;
  - c. Pemeriksaan diagnosa pada masyarakat yang memenuhi kriteria terduga TBC dengan alur pemeriksaan sesuai standar;
  - d. Inisiasi pengobatan bagi terduga yang terdiagnosa TBC dengan paduan pengobatan yang sesuai standar;
  - e. Jika ditemukan kasus TBC, dilakukan investigasi kontak pada kontak serumah dan kontak erat pasien TBC;
  - f. Pemberian terapi pencegahan tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien TBC yang memenuhi kriteria;
  - g. Pendampingan pengobatan bagi pasien TBC sampai sembuh.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kota Malang  
Pada Tanggal : 23 Juli 2025

LURAH BUNULREJO



WINARKO, ST

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH BUNULREJO  
NOMOR: 188.451/ 16 /35.73.01.1008/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN  
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN  
TUBERKULOSIS TAHUN 2025**

- a. Ketua Pelaksana : Lurah Bunulrejo
- b. Wakil Ketua Pelaksana : 1. Sekretaris Lurah  
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c. Anggota Pelaksana : 1. Kepala seksi Keamanan dan Ketertiban  
2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana  
3. Babinsa  
4. Bhabinkamtibmas  
5. Pendamping Tingkat Kelurahan Bunulrejo  
6. Ketua TP PKK Kelurahan Bunulrejo  
7. Ketua RW dan RT Kelurahan Bunulrejo  
8. Posyandu (6 SPM) Kelurahan Bunulrejo  
9. Kader dan Komunitas Kelurahan Bunulrejo  
10. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama  
11. Karang Taruna Kelurahan Bunulrejo  
12. Satuan Pendidikan Kelurahan Bunulrejo  
13. Satlinmas Kelurahan Bunulrejo  
14. Pembina Wilayah Bunulrejo  
15. Kelompok Masyarakat Kelurahan Bunulrejo  
16. Lembaga Kemasyarakatan

LURAH BUNULREJO



WINARKO, ST